



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENGOORDINASIAN DAN PENYELARASAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGOORDINASIANDAN
PENYELARASAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengoordinasian dan Penyelarasan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program kerja dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Pembangunan Wilayah Perbatasan.
2. Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah pengembangan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu.
3. Wilayah Perbatasan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas darat wilayah Daerah dengan daerah lain dan wilayah kecamatan antar kabupaten/kota.
4. Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah tim yang bertugas mengoordinasikan dan menyelaraskan pembangunan di Wilayah Perbatasan.
5. Advokasi adalah suatu bentuk/proses tindakan yang mengarah pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi dan dukungan aktif.

6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang berada dalam Wilayah Perbatasan yang memiliki perhatian dan berkepentingan terhadap Pembangunan Wilayah Perbatasan.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur sebagai:

- a. pedoman pelaksanaan bagi Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
- b. pedoman bagi Masyarakat dalam berperan serta terhadap Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Pengoordinasian dan Penyelarasan; dan
- b. pelaporan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

BAB II
PENGOORDINASIAN DAN PENYELARASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan.
- (2) Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi atau menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan Daerah;
 2. pengelolaan keuangan dan aset;
 3. kesehatan;
 4. pendidikan;
 5. pekerjaan umum;
 6. pertanahan dan tata ruang;
 7. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 8. pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan;
 9. perekonomian dan sumber daya alam; dan
 10. organisasi;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - d. perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan daerah di setiap Kabupaten/Kota.

- (3) Pengoordinasian dan Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam jangka waktu minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan dilaksanakan dalam tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pengoordinasian Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi peran anggota Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
 - b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
 - c. membangun komunikasi, informasi, dan edukasi antar anggota Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Masyarakat; dan
 - d. melaksanakan Advokasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan Pembangunan Wilayah Perbatasan.
- (2) Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui

penyusunan rencana Pembangunan Wilayah Perbatasan yang diintegrasikan dengan:

- a. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah; dan
- b. dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan tahap perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dan/atau program prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan;
 - b. penyusunan rencana alokasi anggaran program kerja Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana serta pemetaan sumber daya dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan
- (2) Kegiatan dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan Daerah secara umum.

Pasal 8

- (1) Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan menyusun Rencana dan program kerja Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rencana dan program kerja Pembangunan Wilayah Perbatasan disusun berdasarkan usulan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Bupati/Walikota; dan/atau
 - c. Masyarakat.

- (3) Mekanisme penyampaian usulan rencana dan program kerja dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan/atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Pengoordinasian Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi peran anggota Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- c. membangun komunikasi, informasi, dan edukasi anggota Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Masyarakat; dan
- d. melaksanakan bimbingan dan/atau bantuan teknis dalam pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 10

Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam tahap pelaksanaan dilakukan melalui pengembangan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum, serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi Masyarakat secara terpadu.

Pasal 11

Tahap pelaksanaan program Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. penyelenggaraan pelayanan dasar; dan
- b. percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar di Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan untuk mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. pekerjaan umum.
- (2) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pelayanan minimal.

Pasal 13

- (1) Percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. perlindungan Masyarakat.
- (2) Percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 14

Pengoordinasian dan Penyelarasan pengawasan Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi peran anggota Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Masyarakat dalam pengawasan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- b. melakukan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- c. membangun komunikasi, informasi, dan edukasi antar anggota Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Masyarakat; dan
- d. melaksanakan pengawasan secara berkala.

Pasal 15

- (1) Pengoordinasian dan penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
 - b. memastikan adanya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan;

- c. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya penyelesaian dan perbaikan yang akan/telah dilakukan; dan
- d. mengevaluasi hasil pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

BAB III

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Pasal 17

- (1) Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan melaporkan hasil kinerja dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laporan hasil kinerja Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

Laporan hasil kinerja Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk:

- a. mengambil langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
- b. merumuskan kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan tahun berikutnya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pengoordinasian dan penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan pendanaan program dan kegiatan di Wilayah Perbatasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 55